

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menempatkan posisi pernikahan yang sangat mulia, karena melalui pernikahan tersebut, banyak ajaran Islam yang teraplikasikan. Diawali ketentuan mengenai kriteria memilih calon pasangan hidup, lalu khitbah (melamar), akad nikah dan walimah. Keseluruhan tuntunan tersebut termasuk cara Islam mengatur kecenderungan manusia terhadap lawan jenis agar senantiasa berada dalam kebaikan dan kesucian diri.¹

Menikah dan hidup berpasangan dalam bingkai sebuah keluarga adalah bagian dari fitrah kemanusiaan. Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, termasuk realitas laki-laki dan perempuan, yang dibekali dengan rasa ketertarikan satu dengan lainnya secara amat kuat.²

Al-Quran menyebut keluarga harmonis dengan term *sakinah*. Kata *sakinah* berasal dari *sakana* yang merupakan antonim dari ‘guncangan atau gerakan’. Dari akar kata yang sama muncul kata *sakan* (tempat tinggal) yang berarti ‘segala sesuatu menetap padanya karena kecintaan’. Begitu pula kata *sikkin* (pisau) yang dipakai menyembelih dan karenanya mendinginkan semua gerakan sembelihan. Kata *sakinah* berarti ‘ketenangan atau kedamaian (*al-waqar*)’. Menurut Ibnu Abbas, semua kata *sakinah* dalam Al-Quran mempunyai makna tentrem, damai dan tenang. Hal ini sebagaimana dipahami dalam firman Allah swt.³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {21}

¹ Bahirul Amali Herry, *Kupinang Engkau dengan Al-Quran* (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), hlm. 44-45.

² Cahyadi Takariawan, *Wonderfull Couple* (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2016), hlm. 17.

³ Imam Taufiq, *Al-Quran Bukan Kitab Teror* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2016), hlm.117.

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan, dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Ayat ini memberi pesan kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenteram bersama dalam membina keluarga. Ketenteraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang. Sebagai laki-laki yang merupakan seorang imam dalam keluarganya, suami tentu tidak akan merasa tenteram jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, suami baru akan merasa tenteram, jika dirinya mampu membahagiakan istrinya dan istrinya pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lain sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang harmonis.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga; keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Pada pasal 3 juga diperjelas bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami istri yang memegang peran utama dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian

⁴ Fuad Kauma dan Nipah, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm. 7.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Presada, 2013), hlm. 47-48.

tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat.⁶

Setiap orang mendambakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Keluarga ini menjalani kehidupan berlandaskan cinta kasih dan kerinduan. Allah juga memberikan petunjuk agar kita bisa mewujudkan keluarga yang harmonis: saling memelihara hubungan baik antara suami, istri maupun anak-anaknya.⁷ Apa yang membuat *sakinah, mawaddah wa rahmah* jauh lebih bernilai dari sekedarnya saja? Barakah, ya barakah. Barakah adalah bertambahnya kebaikan dalam setiap kejadian yang kita alami waktu demi waktu.⁸ Begitu juga dalam menjalani bahtera keluarga semakin bertambahnya kebaikan buah dari barakah tersebut. Semakin bertambahnya kebaikan semakin tumbuh pula *sakinah* dalam keluarga.

Untuk menjaga ikatan pernikahan agar tidak porak-poranda karena lintasan pikiran yang pertama, untuk mempertahankan ikatan pernikahan agar tidak terputus yaitu karena emosi sesaat, dan untuk memelihara kewibawaan lembaga kemanusiaan yang terbesar ini agar tidak dijadikan sebagai sasaran letupan emosi yang mudah berubah dan sasaran kebodohan naluri yang terombang-ambing kesana kemari. Betapa agung perkataan Umar bin Khattab kepada seorang lelaki yang ingin menceraikan isterinya karena ‘sudah tidak mencintainya’. “Celakalah kamu!” kata Umar. “Apakah rumah tangga dibangun di atas cinta? Lalu dimanakah takwa, tanggung jawa, dan rasa malu?!”. Alangkah buruknya ketika cinta jadi alasan. Padahal yang sebenarnya dalam diri adalah kecenderungan emosi yang tidak stabil.⁹

Membangun sebuah keluarga sakinah tidak semudah yang dibayangkan. Dalam rumah tangga bisa saja timbul hubungan yang tidak harmonis karena tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, atau karena pengaruh faktor dari luar, seperti latar belakang sosial masyarakat dan tempat tinggal sekitarnya. Padahal makna dan tujuan dari sebuah perkawinan sudah tercantum sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum, ayat 21. Para ulama dan cendekiawan sudah banyak menyusun

⁶ Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: BP4 DKI Jakarta, 2001), hlm. 1.

⁷ Amin Sumawijaya, *Biarkan Al-Qur'an Menjawab* (Jakarta: Zaman, 2013), hlm. 337.

⁸ Salim A Fillah, *Bahagiaanya Merayakan Cinta* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2011), hlm.24.

⁹ Ibid., hlm. 375.

rumusan atau konsep tentang bagaimana membina suatu perkawinan sesuai tuntunan agama sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai yakni terciptanya keluarga yang sakinah. Namun tidak dapat dipungkiri, masih ada yang kurang memahami bagaimana cara mencapai tujuan dari perkawinan, khususnya untuk membentuk keluarga sakinah. Sehingga yang terjadi kemudian perkawinan tidak memiliki esensi seperti yang dimaksud oleh Al-Qur'an.

Dari latar belakang di atas penyusun tertarik untuk menyusun pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal dengan Buya Hamka yang telah menulis dan merumuskan konsep tentang keluarga sakinah. Buya Hamka merupakan seorang ulama besar dan pelopor gerakan Islam dari Minangkabau, Sumatera Barat. Sosok Buya Hamka multi peran, seorang ulama intelektual, mubaligh, ahli agama, penulis, sastrawan, sekaligus wartawan. Buya Hamka melahirkan beberapa karya besar antara lain tafsir Al-Azhar.

Alasan penyusun tertarik ingin mengungkap pemikiran Buya Hamka tentang konsep keluarga sakinah dalam tafsir Al-Azhar karena tafsir Al-Azhar merupakan karya salah satu ulama besar Indonesia. Dalam tafsir Al-Azhar berisi berbagai penjelasan masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait dengan masalah yang akan disusun dalam penelitian ini. Menurut hemat penyusun penelitian ini perlu dilakukan agar kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan tema penelitian ini dan guna mendapatkan konsep baru untuk mewujudkan keluarga sakinah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana konsep keluarga *sakinah* menurut penafsiran Buya Hamka terhadap ayat Al-Qur'an dalam tafsir *al-Azhar*?”

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan memahami konsep keluarga *sakinah* menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar.
2. Untuk mendeskripsikan penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis
 - a. Menambah referensi akademis dalam wacana konsep keluarga *sakinah* menurut penafsiran Hamka.
 - b. Menambah pengetahuan atau pemikiran tentang konsep keluarga *sakinah*.
2. Secara Praktis
 - a. Dengan adanya perbedaan pandangan mengenai konsep keluarga *sakinah* dapat saling memenuhi satu sama lainnya.
 - b. Dengan adanya konsep keluarga *sakinah* hidup berumah tangga menjadi harmonis dan saling menghormati.